

PENETAPAN SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KPU KOTA MALANG

KPT KPU KOTA MALANG NO : 3/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2020, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KPU KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan KPU Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 21 Tahun 2020; Keppres Nomor 11 Tahun 2020; Keppres 12 Tahun 2020; Permen Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; KPT Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020; KPT Sekjen Nomor 357/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/V/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2020 diatur tentang : Penetapan sistem kerja bagi Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, penetapan rotokol kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, serta pencegahan dan pengendalian COVID – 19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 8 Juni 2020.
 - Lampiran 28 Halaman.